


**IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK POLRI PADA
POLISI SEKTOR SENAPELAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**MEGI ERIZOLINA
NIM.10827002573**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK POLRI PADA POLISI SEKTOR SENAPELAN

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Hal ini dilatarbelakangi karena belum berjalannya dengan baik peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 di Polsek Senapelan Kota Pekanbaru. karena masih terdapat anggota Polri di jajaran Polsek Senapelan yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa pelanggaran disiplin, mangkir tugas dan penggunaan narkotika golongan I dan juga dalam proses pemberian sanksi belum sesuai dengan peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011.

Penelitian ini dilakukan di Polsek Senapelan Kota Pekanbaru yang bertempat di Jalan D.I Panjaitan No.11 Pekanbaru. yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Kanit Provost sebanyak 1 orang dan anggota Polsek Senapelan sebanyak 8 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Premier dan Data Skunder, untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode dengan cara Wawancara dan Quesioner . Penulis melakukan wawancara dengan Kanit Provost Polsek Senapelan dan Quesioner kepada anggota Polsek Senapelan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas hukum dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011.

Sesuai dengan Permasalahan yang ada, maka dapatlah diambil sebuah hasil bahwa pelaksanaan Peraturan Kapolri di Polsek Senapelan belum berjalan dengan baik, Karena belum ada dilakukannya sosialisasi kepada seluruh anggota Polsek Senapelan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat anggota Polsek Senapelan yang melakukan pelanggaran berupa pelanggaran disiplin, mangkir tugas dan penggunaan narkotika Golongan I. pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 di bagian larangan etika kelembagaan Pasal 13 ayat 1 telah disebutkan bahwa setiap anggota Polri dilarang menghindar atau menolak perintah kedinasan dan ayat 4 sesama anggota Polri dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana.

Dalam pelaksanaan pemberian sanksi terhadap anggota Polri di Polsek Senapelan yang melakukan tindak pidana hanya melakukan Sidang Kode Etik tanpa didahului Sidang di Peradilan Umum. Padahal dalam Pasal 22 ayat menyebutkan sanksi berupa rekomendasi PDTH diputuskan melalui sidang KEPP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal anggota Polri yang melakukan tindak pidana penggunaan Narkotika golongan I hanya dikenakan sanksi berupa dipindah tugaskan kebagian/jabatan yang laen, akibat dari proses persidangan hanya melalui sidang Kode Etika saja tanpa didahului sidang peradilan umum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan Sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam Penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Minggu Erianto dan Ibunda Lina Marlina yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat. Juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Hendri Sayuti, MAg, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Darwis, SH.MH, yang telah memberikan support, arahan serta bimbingan hingga terselesaikan Skripsi ini.

6. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH, dan sekretaris jurusan , Bapak H. Maghfirah, MA, Staf Jurusan Ilmu Hukum Bapak Ilham. SH.
7. Teman-teman Seperjuangan, Putra Yunanda, S.H., Nasrizal, S.H., Dani Heriansyah, Rahmadi Hasibuan, Ahmad Kurniawan dan Ridwan Mulyadi, dan seluruh Mahasiswa Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat kepada Penulis.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah Ilmu Pengetahuan. Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru,

Megi Erizolina

NIM.10827002573

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	13
B. Gambaran Umum Polsek Senapelan Kota Pekanbaru	17

BAB III KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kode Etik Profesi Polri	24
B. Sejarah Penetapan Kode Etik Polri	26
C. Kewajiban Anggota Polri	27
D. Larangan Anggota Polri	29
E. Proses Sidang Kode Etik Polri	31

BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PADA KEPOLISIAN POLSEK SENAPELAN

A. Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011	37
B. Bentuk Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik di Polsek Senapelan	48
C. Penyelesaian Hambatan Terhadap Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pada Kepolisian Polsek Senapelan	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara

¹ Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

² Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian* (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian), Kontras 2007, h. 4

Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).³

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.⁴ Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement dari sebuah LSM yang mengatakan Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia.

Setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan kode etik profesi Polri.⁵

³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, (Yogyakarta; Gajah Mada University, 2006), h.3

⁴ Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2008), h.42

⁵ *Ibid*

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi Polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Di beritakan di Media Kompas bahwa Komisi Kode Etik Polri menghasilkan 204 putusan yang mencakup 169 pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) selama Januari-Mei 2009. Keputusan lain yang diambil adalah tercela (2 kasus), permintaan maaf (6 kasus), *Tour Of Area* (TOA) atau pindah daerah tugas sebanyak 17 kasus, *tour of duty*(TOD) atau pindah bagian sebanyak 15 kasus, dan pemberhentian dengan hormat (PDH) sebanyak 3

⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Surabaya; Laksbang Mediatma, 2007), h.6

kasus. Jumlah pelanggaran terbesar dilakukan bintara dengan 1.060 kasus tahun 2008 dan 488 kasus di antara Januari-Mei 2009. Pelanggaran yang terjadi bervariasi, seperti kasus narkoba, kejahatan lain, dan mangkir dari tugas (desersi). Sementara di tingkat perwira pertama (Inspektur Dua hingga Ajun Komisaris) tercatat 81 kasus tahun 2008 dan 33 kasus pada semester I tahun 2009. Di tingkat perwira menengah (Komisaris hingga Komisaris Besar) terdapat 16 pelanggar tahun 2008 dan 3 pelanggar pada Januari-Juni 2009.

Secara keseluruhan jumlah pelanggaran pidana pada 2008 mencapai 1.164 kasus dan semester pertama 2009 sebanyak 525 kasus. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Adnan Pandupraja mengatakan, pihaknya menerima 774 keluhan masyarakat terhadap polisi selama Januari-Juni 2009. "Keluhan terbesar dialamatkan kepada satuan reserse sebanyak 723 laporan. Laporan terbanyak atas kinerja polisi di Polri Metro Jaya 166 aduan. Keluhan yang sudah dijawab Polri sebanyak 250 kasus.⁷ Selain itu pada tahun lalu (2010) tercatat beberapa petinggi Polri diajukan pada sidang kode etik, antara lain Kopol Arafat, Williard W, dan Susno Duadji.

Setiap personel penegak hukum Polri pasti diikat oleh aturan atau Undang-Undang sebagai acuan dalam bertindak. Aturan-aturan yang mengikat Polri diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Jamil Mubarak, *Sebanyak 169 Polisi Dipecat*, Kompas.com (diakses pada tanggal 20 februari 2012 Pukul 21.00WIB)

Akan tetapi banyaknya aturan yang mengikat Polri tersebut tidak menjamin tumbuhnya jiwa profesional dalam diri sebagian anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Kanit Provost menyebutkan bahwa peraturan kode etik yang berlaku di Polsek Senapelan adalah Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Peraturan ini berlaku semenjak diterima oleh Kanit Provost Polsek Senapelan pada tanggal 04 juni 2012. Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tersebut di berikan oleh Kanit Provost Polresta Pekanbaru.⁸

Di dalam Perkap Polri No.14 Tahun 2011 Pasal 13 ayat 4 tentang Etika Kelembagaan menyebutkan bahwa setiap anggota polri dilarang menghindar dan/ menolak perintah kedinasan dalam pemeriksaan internal dan anggota polri dilarang melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana.⁹ Pada kenyataanya penulis menemukan bahwa anggota Polsek Senapelan telah melanggar Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 13 ayat 4 yaitu pelanggaran disiplin berupa mangkir tugas, tidak mengawal tahanan dan pelanggaran pidana berupa penyalahgunaan narkotika golongan I

Berdasarkan permasalahan diatas penulis berkeinginan meneliti lebih jauh tentang Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Sektor Senapelan.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari Kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah

⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Provos Polsek Senapelan tanggal 01 Oktober 2012

⁹ Pasal 13 Perkap Polri No.14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Kepolisian RI*

yang akan diteliti adalah bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian RI No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri pada Kepolisian Polsek Senapelan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan?
3. Bagaimana penyelesaian hambatan terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran dan sanksi dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan.

- c. Untuk mengetahui penyelesaian dalam pelanggaran terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan.
2. Manfaat Penelitian.
 - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca agar lebih memahami dalam bidang hukum dan pembaca lebih memahami tentang Implementasi Peraturan Kode Etik Polri Dalam Penyelesaian Penyelewengan Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan Pekanbaru.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program strata satu di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.
 - c. Sebagai Sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU dan bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang hendak meneliti lebih lanjut lagi tentang Kode Etik Polri ini.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian untuk mengetahui Efektifitas Hukum terutama tentang pelaksanaan. Implementasi Peraturan

Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Sektor Senapelan Pekanbaru yang bertempat di Jalan Yos Sudarso. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena di Polsek Senapelan terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atas Himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁰ Penelitian ini yang menjadi populasi Kapolsek 1 orang, Kanit Provos 1 orang, Anggota Polri 80 orang, sampel yang di ambil Kapolsek 1 orang Kanit Provos 1 orang dan Anggota Polri 8 orang.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹¹

Pada penelitian ini menggunakan Data Primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat.¹² Data Primer terdiri dari :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Responden penelitian, yakni kepada Kapolsek dan bagian Propam/Hakim Kode

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*,. (Jakarta; Rajawali Pers), h. 118.

¹¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang; aneka Ilmu. 1977). h.281

¹² *Ibid*, h.156

Etik Polsek Senapelan melalui wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature dan perturan Perundang-Undangan yang berlaku serta pendapat dari para ahli.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data dekskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata.¹³ Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara *dekdutif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat factor-faktor yang nyata.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Obsevarsi (pengamatan)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung terhadap Kode Etik Polri di Polsek Senapelan.

- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya Jawab secara langsung antara penelti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk

¹³ Soerjono Soekanto., op cit, h. 32

mendapatkan informasi.¹⁴ Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung secara lisan kepada pihak kepolisian di Polisi Sektor Senapelan. Dengan pedoman daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini misalnya Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan Kota Pekanbaru.

c. Angket

Yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada 8 anggota Polisi di Polsek Senapelan untuk di isi dan kemudian di kembalikan kepada peneliti untuk di olah.

d. Kajian Pustaka

Kategori penelitian sosiologis digunakan untuk memperoleh data skunder dan untuk mendukung data primer.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan Skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini. Adapun sistimatika penulisan adalah sebagai berikut:

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu :

¹⁴ *Ibid*, h.170

- BAB I : Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Berisi gambaran umum tentang Kota Pekanbaru, tentang Kepolisian Sektor Senapelan dan Perkap Polri No.14 Tahun 2011.
- BAB III : Kajian pustaka kode etik polri meliputi peraturan Polri no. 14 tahun 2011.
- BAB IV : Pembahasan hasil penelitian meliputi Implementasi Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan, bentuk pelanggaran dan sanksi dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan dan upaya penyelesaian dalam pelanggaran terhadap Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri Pada Kepolisian Polsek Senapelan.
- BAB V : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM KOTA PEKANBARU DAN
POLSEK SENAPELAN

A. Gambara Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada dikota provinsi Riau yang menyandang prediket sebagai ibu kota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu kegiatan perekonomian dan Administrasi Pemerintah Provinsi Riau.

Kota pekanbaru merupakan Kota yang terletak di ibukota Provinsi Riau dengan posisi Geografis $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak

Sedangkan Luas wilayah kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$

Pemerintah kota Pekanbaru harus menaruh perhatian serius dalam masalah kepedudukan hal ini sangat mempengaruhi keadaan kota Pekanbaru baik dari segi keamanan dan ketertiban, tata kota, kebersihan sehingga diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah kota Pekanbaru berkenaan dengan permasalahan kependudukan.

Dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat maka kota Pekanbaru dibagi menjadi dua belas (12) Kecamatan yang dipimpin oleh Camat, adapun Kecamatan-kecamatan yang ada di Pekanbaru antara lain sebagai berikut :

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Bukit Raya
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Senapelan
5. Kecamatan Sukajadi
6. Kecamatan Lima Puluh
7. Kecamatan Rumbai
8. Kecamatan Tenayan Raya
9. Kecamatan Sail
10. Kecamatan Pekanbaru Kota
11. Kecamatan Rumbai Pesisir
12. Kecamatan Payung Sekaki

Kota pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi kota salah satu tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimlai dari pendatang warga penataan rumah penduduk, penyedian lahan pekerjaan sera penyedian Sarana dan Prasarana, baik disektor kesehatan, sector pendidikan, tempat Ibadah dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru tetap terjamin.

Terjaminnya kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru secara tidak langsung berpengaruh terhadap keadaan Kota Pekanbaru dimana tingkat terjadinya kejahatan dapat dikurangi, tercipta ketertiban di lingkungan masyarakat serta terciptanya rasa tenang dalam bathin masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam table :

TABEL. 1

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	456.385 Jiwa
2.	Perempuan	441.382 Jiwa
Jumlah		897.767 Jiwa

Sumber data Kantor Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2010

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk kota pekanbaru dari dua belas kecamatan berjumlah 897.767 Jiwa (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu).

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota pekanbaru yang di sertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah dan hal yang harus diperhatikan adalah dengan pesatnya pertumbuhan terhadap penduduk maka hal yang harus seimbang adalah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di kota pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru harus membuka iklim investasi yang baik dimulai dari system birokrasi yang tidak berbelit, perlindungan hokum, dan

ketersediaan lahan untuk investasi sehingga para pelaku dunia usaha baik yang berasal dari luar negeri maupun dari local berminat menanamkan modalnya di Kota Pekanbaru. Sehingga terciptanya lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Pekanbaru pada umumnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pendapatan daerah kota pekanbaru khususnya.

Pertumbuhan penduduk di Pekanbaru yang semakin pesat dan tidak seimbangnya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sering menimbulkan tindak kejahatan di wilayah kota Pekanbaru. Kapolda Riau juga memaparkan tingkat tindak kriminalitas (*crime indeks*) selama tahun 2011. Soal Kamtibmas, Tindak pelanggaran pidana yang terjadi diwilayah Pekanbaru sebanyak 9.383 kasus dengan tahap penyelesaian sebanyak 5071 kasus atau sebanyak 54 persen penyelesaian kasusnya. Hal tersebut dapat dibandingkan dan terjadi penurunan dengan tahun 2010 lalu, dimana tindak pelanggaran pidana mencapai sebanyak 10.475 kasus. Tindak kejahatan kasus curat dan kasus narkoba yang paling tinggi di tahun 2011 ini. Namun begitu dari tahun sebelumnya terjadi penurunan," tutur Kapolda.¹⁵

¹⁵ Riau Terkini, *tindak kriminlitasl di tahun 2011*, www.riauterkini.com (diakses pada tanggal 04 Oktober 2012 Pukul 19.00WIB)

B. Gambaran Umum Polsek Senapelan Kota Pekanbaru

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, dan optimalisasi pencapaian sasaran fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka disusun Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum kepolisian tersebut diusahakan harmonis, sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah administrasi Pemerintahan Daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu, namun demikian untuk daerah tertentu berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran kepolisian, kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, luas wilayah serta keadaan penduduk, daerah hukum kepolisian berbeda dari wilayah administrasi Pemerintahan Daerah.

Polsek Senapelan merupakan salah satu instansi yang berada di bawah naungan Polres Kota Pekanbaru yang mengawasi 10 (sepuluh) kecamatan yaitu :

1. Polsek Kota Pekanbaru
2. Polsek Senapelan

3. Polsek Tampan
4. Polsek Bukit Raya
5. Polsek Sukajadi
6. Polsek Payung Sekaki
7. Polsek Lima Puluh Kota
8. Polsek Rumbai
9. Polsek Rumbai Pesisir
10. Polsek Tenayan Raya

Polsek Senapelan berdiri pada tahun 1982, merupakan salah satu polsek dibawah naungan Polres Kota Pekanbaru. Polsek Senapelan bertempat di Jl. Yos Sudarso, lokasi kantor yang sangat strategis di Kecamatan Senapelan dan terletak jalan raya sehingga mempermudah masyarakat dalam proses pelayanan dalam penegakan hukum. Di Utara wilayah hukum Polsek Senapelan berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan.

Adapun wilayah hukum Polsek Senapelan yaitu kecamatan Senapelan yang didalamnya memiliki 6 (enam) kelurahan yang sebagai berikut¹⁶ :

1. Kelurahan Kampung Baru
2. Kelurahan Bandar
3. Kelurahan Kampung Dalam
4. Kelurahan Padang Bulan
5. Kelurahan Padang Terbuk

¹⁶ Database di Polsek Senapelan, di ambil pada tanggal 01 Oktober 2012

6. Kelurahan Sago

Polsek kota Senapelan yang berada di wilayah Polres Kota Pekanbaru bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan kertertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Adapun visi dan misi yang diterapkan di Polsek Senapelan adalah sebagai berikut :

1. VISI


- a. Mampu menjadi pelindung pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam kehidupan masyarakat demokratis.
- b. Dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penegakan hukum secara professional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan sopremasi hukum dan HAM.
- c. Bersama masyarakat memelihara stabilitas kamtibmas agar tetap kondusif sehingga terwujudnya keamanan dan ketentraman.

2. MISI

- a. Menciptakan rasa aman dan mencegah timbulnya kejahatan setiap saat dengan tetap memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.
- b. Memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat dengan mudah dan tidak berbelit-belit sehingga terbebas dari rasa takut.

- c. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat.
- d. Menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan menegakan secara objektif, proposional dan transparan dan akuntabel.¹⁷

Dalam sebuah instansi , pembagian suatu pekerjaan kepada setiap individu Sangatlah penting, karena setiap instansi mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan untuk mencapai tujuan tersebut. Maka diterapkan kerja sama antar instansi agar tercapainya kerja sama yang baik. Berikut adalah struktur dari Polsek Senapelan¹⁸ :



Gambar : 1 Struktur Anggota Polsek Senapelan

Pembagian Tugas dan Wewenang di Polsek Senapelan

1. Kepala Polisi Sektor (KAPOLSEK)

¹⁷Diambil dari papan visi dan misi Polsek Senapelan pada tanggal 02 Oktober 2012

¹⁸Diambil dari papan Struktur Polsek Senapelan pada tanggal 02 Oktober 2012

Kapolsek bertugas Memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polsek serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Tugas dan Wewenang :

- a. mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dibidang tugasnya.
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan polsek sebagai penjabaran dari rencana pogram kegiatan Polres serta mengarahkan pengawasan dan dalam pelaksanaanya guna menjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- c. Memimpin Polsek sehingga terjamin pelaksanaan fungsi-fungsi.
- d. Membina disiplin, tata tertib kesadaran hukum dalam lingkungan Polsek.
- e. Melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional Polsek.
- f. Mengadakan kordinasi dan pengawasan serta memberikan arahan dan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian serta keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayah sesuai dengan kedudukan dan serta batas wewenang dan tanggung jawab¹⁹

¹⁹Database di Polsek Senapelan, di ambil pada tanggal 01 Oktober 2012

2. Unit Provos

Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada dibawah Kapolsek dan di pimpin Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kapolsek.

Tugas dan wewenang :

- a. Melaksanakan pembinaan disiplin personil.
- b. Memlihara ketertiban, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dank ode etik profesi Polri.
- c. Memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil Polri.
- d. Menyelenggarakan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personil.
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personil Polsek yang sedang dan menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.

3. SIUM

Sium adalah unsur pembantu dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespodensi. Ketatausahaan Perkantoran, kearsipan serta Dokumentasi.

- b. Menyelenggarakan pelayanan keuangan yang meliputi permintaan gaji, penyaluran gaji, permintaan dana satuan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaanya.²⁰
 - c. Menyelenggarakan penyusunan penyelenggaraan program / program kerja dan anggaran tingkat Polsek, administrasi personel yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, pensiun, gaji berkala, izin, cuti anggota serta penerimaan dan penyaluran logistic.
 - d. Kasium dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya dibantu oleh Bamin, Bataud dan Batahti.
4. SPK Terpadu

SPKT adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polsek yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (plug/shift) yang berada dibawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang :

- a. Memberikan pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, permintaan bantuan/pertolongan Kepolisian, penjaga markas termasuk penjaga tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Polsek.

²⁰ *Ibid*

- b. Menyelesaikan perkara ringan/perselisihan antar warga sesuai ketentuan hukum dan kebijakan dalam organisasi Polri.²¹

5. Unit Intelkam

Unit Intelkam adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang :

- a. Menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin keramaian/kegiatan warga masyarakat di wilayah Polsek.
- b. Memberikan surat izin terhadap kegiatan catatan criminal (SKCK) kepada warga masyarakat untuk melamar pekerjaan, melanjutkan sekolah dan keperluan lain.

6. Unit Reskrim

Unit Reskrim adalah Unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.

Tugas dan Wewenang :

- a. Menyelenggarakan/membina fungsi penyidikan dan penyidikan tindak pidana.
- b. memberikan pelayanan/perlidungan khusus kepada korban/pelaku serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan atau pelayanan umum dan serta adminitrasi penyidikan.²²

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

BAB III KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Kode Etik Profesi Polri

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.²³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:²⁴

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama, dan urutannya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁵

²³Bertens, *Etika*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1994), h.4.

²⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

²⁵ Bertens, *Opcit*, h.6.

1. Etika dipakai dalam arti: Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai system nilai-nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup masyarakat.
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. Misalnya kode etik Kepolisian, Kode etik Advokat Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.

Menurut Sumaryono, etika mempunyai arti adat isitiada dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.²⁶

Profesi berasal dari bahasa latin "Proffesio" yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan

²⁶ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta; Kanisius, 1995), h.12.

berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan ketrampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi.

B. Sejarah Penetapan Kode Etik Profesi Polri

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengertian dari Etika profesi kepolisian adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari :

- a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kebhinekatunggalikaan.
- b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan tribrata sebagai pedoman hidup, Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, sumpah/janji anggota Polri, sumpah janji/jabatan dan sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (*mindset*).
- c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman anggota Polri dalam hubungan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, pelindung (pengayom dan pelayanan masyarakat), dan kearifan lokal antara lain (gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi).
- d. Etika Kepribadian memuat pedoman anggota Polri dalam hubungan kehidupan beragama, kepatuhan dan ketaatan pada hukum, sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁷

C. Kewajiban Anggota Polri

Dalam menjalankan tugas sebagai anggota kepolisian, tiap anggota harus memahami larangan dan kewajibannya yang telah diatur oleh KaPolri dalam Peraturan KaPolri No.14 Tahun 2011. Adapun larangan dan kewajiban

²⁷ Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang *Kode Etik Kepolisian RI*

sebagai anggota Polri di dalam Perkap No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik sebagai berikut :

Kewajiban dari Polri:

Pada pasal 6 Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib:

- a. Setiap kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan dan pengayoman dan pelayanan masyarakat dan menjunjung tinggi HAM.
- c. Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI.

Dalam etika kelembagaan anggota Polri juga wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 7 yaitu :

Pada pasal 7 Etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib:

- a. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.
- b. Melaksanakan tugas secara profesional, proposional dan procedural.
- c. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan.
- d. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal dilingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengadilan Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam etika kemasayarakatan anggota Polri wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 10 yaitu :

Pada pasal 10 etika kemasayarakatan setiap anggota Polri wajib:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia.
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga Negara di hadapan hukum.
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepa, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.

Dalam etika Kepribadian anggota Polri juga wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 11 yaitu :

Pada pasal 11 etika kepribadian setiap anggota Polri wajib:

- a. Bersikap jujur, terpercaya bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil peduli, responsive dan tegas.
- b. Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.
- c. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun.
- d. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan dan kemasyarakatan dengan niat tulus ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

D. Larangan Anggota Polri

Diatas merupakan kewajiban dari anggota Polri yang telah diatur oleh KaPolri dalam Perkap No.14 Tahun 2011, dan KaPolri juga telah mengatur Larangan bagi anggota Polri dalam Perkap No.14 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

Larangan dari Polri:

Pada Pasal 12 Etika Kenegaraan disebutkan:

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
- c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau
- e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Dalam etika Kelembagaan Larangan bagi anggota Polri juga telah diatur oleh KaPolri dalam Pasal 13 yaitu ;

Pada Pasal 13 Etika Kelembagaan disebutkan:

- (1) Setiap Anggota Polri dilarang:
 - a. melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
 - b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
 - c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain;
 - d. menghindari dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
 - e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
 - f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang
 - a. Member perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
 - b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab.
- (3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang:
 - a. melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
 - b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
- (4) Sesama Anggota Polri dilarang:
 - a. saling menista dan/atau menghina;
 - b. meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
 - c. melakukan tindakan yang diskriminatif
 - d. melakukan pemufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
 - e. berperilaku kasar atau tidak patut.

Dalam etika Kemasyarakatan Larangan bagi anggota Polri juga telah diatur oleh KaPolri dalam Pasal 14 yaitu :

Pada Pasal 14 ruang lingkup Etika Kemasyarakatan disebutkan:

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
- d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
- e. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
- f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;
- g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan atau
- h. membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam etika Kepribadian Larangan bagi anggota Polri juga telah diatur oleh KaPolri dalam Pasal 16 yaitu :

Pada Pasal 16 Etika Kepribadian disebutkan:

Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
- b. mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah diluar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan dan/atau sesama Anggota Polri dan/atau menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dan pimpinan Polri.²⁸

E. Proses Sidang Kode Etik Polri

Proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri juga telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Pasal 30. Tahap pertama yang dilalui dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu:

²⁸Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan yang dimaksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan.

a. Audit Investigasi

Dilaksanakan oleh Akreditor yang terdiri dari Divpropam Polri, Bidpropam Polda dan Sipropam Polres berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit investigasi dilaksanakan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat atau anggota Polri.

b. Pemeriksaan

Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan terduga pelanggar. Kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti.

c. Pemberkasan

Berkas pemeriksaan KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan. Jika berkas pendahuluan tidak lengkap pejabat mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila berkas tersebut telah lengkap Pejabat Pembuat Surat Perintah akan mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada

pengemban fungsi hukum, tujuannya adalah untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KEPP.

2. Sidang KEPP

Sidang KEPP dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KEPP. Yang menetapkan waktu pelaksanaan sidang ialah Ketua KEPP. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretaris KEPP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada terduga pelanggar, penuntut dan pendamping. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Sidang KEPP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KEPP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar, dalam hal terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah maka sidang KEPP dilaksanakan tanpa dihadiri terduga pelanggar. Sidang KEPP paling lama dilaksanakan 30 hari kerja dan juga sudah harus menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KEPP yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggar KEPP benar-benar terjadi. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan

saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk dan keterangan terduga pelanggar.

3. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KEPP paling lama 2 hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh ketua anggota KEPP. Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan. Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengembalian fungsi SDM untuk diproses secara administratif.

4. Sidang Komisi Banding

Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP. Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah

menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding. Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (*judex juris*). Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang

5. Rehabilitasi Personel.

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat

diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 juga disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengembalian fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluan, sidang KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.

BAB 1V

IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK POLRI PADA POLISI SEKTOR SENAPELAN

A. IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN 2011

Pelaksanaan kode etik Polri diawasi oleh Unit Porvos yang merupakan unsur pengawasan yang berada dibawah Kepala Polisi Sektor (Kapolsek). Unit ini bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

Fungsi dari Kode Etik Polri bagi anggota Polsek Senapelan dalam etika kelembagaan adalah agar terciptanya kedisiplinan bagi anggota dalam bertugas, menjaga dan meningkatkan citra, solidaritas, kredibilitas, reputasi dan agar tidak terjadinya campur tangan pihak lain saat bertugas dan sebagai sarana control social. Dalam etika kemasyarakatan agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan dan menjaga kehormatan masyarakat. Dalam etika kepribadian agar melatih anggota polri di polsek senapelan bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsive, dan tegas, agar juga dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Dalam etika

kenegaraan agar dapat menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁹

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Polsek Senapelan mendapatkan bahwa di Polsek Senapelan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polsek Senapelan berupa pelanggaran disiplin, mangkir tugas dan penggunaan narkoba golongan I, pelanggaran disiplin yang di maksud tersebut berupa terlambat apel pagi, terlambat datang piket jaga pos dan terlambat datang ngawal tahanan. Anggota Polsek Senapelan yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 9 orang, pelanggaran mangkir tugas sebanyak 4 orang dan pelanggaran penggunaan narkoba golongan I sebanyak 2 orang.³⁰

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan disidangkan melalui sidang Komisi Etik Polri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 19 ayat 1 kode etik profesi Polri yaitu:

- (1) Sidang KEPP dilakukan terhadap Pelanggaran:
 - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kanit Provos Polsek Senapelan pada tanggal 01 Oktober 2012

³⁰ Hasil wawancara dengan kanit provost Polsek Senapelan pada tanggal 01 Oktober 2012

Pada pasal 19 ayat 1 huruf a Kode Etik Profesi Polri tersebut adalah 4 (empat) etika yaitu etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat (diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Kode Etik Profesi Polri). Sedangkan yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 huruf b Kode Etik Profesi Polri adalah:³¹

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003:

Pasal 12

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- (a) di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (b) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (c) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³¹ Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi K.epolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
- (a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - (b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - (c) melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - (d) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.³²
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003:

Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin Baru 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³³

Dapat dijelaskan bahwa menurut pasal 19 ayat 1 huruf b, Sidang Komisi Kode Etik Polri juga dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran berupa melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran sumpah janji,

³² *Ibid*

³³ PP NO. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

meninggalkan tugas atau hal lain serta telah telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Polsek Senapelan mendapatkan bahwa dari anggota yang melakukan pelanggaran disiplin, mangkir tugas dan penggunaan narkoba golongan I yang di Sidang di Komisi Kode Etik hanya pelanggaran pidana narkoba golongan I sedangkan pelanggaran disiplin dan mangkir tugas tidak disidangkan di Sidang Komisi Kode Etik. Terhadap 2 orang anggota Polsek Senapelan yang melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I yang disidang di Komisi Kode Etik sanksi putusnya berupa di pindah tugaskan ke bahagian jabatan lain.³⁴

Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Dasarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a PP No. 1 tahun 2003 bahwa seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat melalui putusan sidang Komisi Kode Etik apabila telah dinyatakan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas apabila putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana dan anggota Polri tersebut

³⁴ Hasil wawancara dengan kanit provost Polsek Senapelan pada tanggal 01 Oktober 2012

dijatui sanksi yang terberat yaitu PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), namun ternyata pada saat sidang peradilan umum anggota Polri tersebut justru dijatui putusan bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka sidang Komisi Kode Etik yang telah dilaksanakan terlebih dahulu tadi telah menjatuhkan suatu putusan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu hasil putusan dari peradilan umum.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang peradilan umum terhadap anggota Polri yang dapat melakukan tindak pidana tidak akan menunjukkan nilai-nilai keadilan.³⁵

³⁵ Sadjijono, *Etika Hukum*, Yogyakarta, Laksilang Medialanta, 2008, h 79

Adapun hasil dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden tentang apakah anggota Polri di Polsek Senapelan mengetahui isi Perkap No.14 Tahun 2011, tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2
Daftar tanggapan responden yang mengetahui Perkap
Kapolri No.14 Tahun 2011 di Polsek Senapelan

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Mengetahui	1	10%
2.	Sangat Mengetahui	-	-
3.	Sedikit Mengetahui	7	90%
Jumlah		8	100%

Sumber data lapangan: Oktober 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 1 Responden (10%) di Polsek Senapelan Merasa Mengetahui Perkap Kapolri Tahun 2011, dan Responden juga mengetahui isi dari Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011, namun di Polsek Senapelan masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik, 7 Responden (90%) merasa sedikit mengetahui Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011. Berarti hampir seluruh anggota Polsek Senapelan hanya sedikit mengetahui Peraturan Kapolri No,14 Tahun 2011 tersebut.

Adapun hasil dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden tentang sejak tahun berpakah anggota Polri di Polsek Senapelan mengetahui isi Perkap No.14 Tahun 2011, tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.3
Daftar tanggapan responden sejak tahun berapa mengetahui Perkap
Polri No.14 Tahun 2011.

No.	Jawaban Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Tahun 2011	-	-
2.	Tahun 2012	8	100%
Jumlah		8	100%

Sumber data lapangan: Oktober 2012

Bedasarkan hasil data diatas dapat dilihat bahwa 8 orang (100%) anggota Polisi di Polsek Senapelan mengetahui Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011 pada Tahun 2012, padahal Perkap Polri telah keluar pada bulan Oktober Tahun 2011. Terlambatnya anggota Polisi di Polsek Senapelan mengetahui Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011 dapat menimbulkan pelanggaran Kode Etik. Karena isi Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011 berbeda dengan Perkap Polri sebelumnya yaitu No. 7 Tahun 2006.

Adapun hasil dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden tentang dari manakah anggota Polri di Polsek Senapelan mengetahui isi Perkap No.14 Tahun 2011, tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.4
Daftar tanggapan responden dari mana mengetahui Perkap
Kapolri No.14 Tahun 2011

No.	Jawaban Responden	Frequensi	Presentase
1.	Sosialisasi/Pimpinan	-	-
2.	Teman	3	30%
3.	Mengetahui dengan sendirinya	5	70%
Jumlah		8	100%

Sumber data lapangan: Oktober 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 3 Responden (30%) mengetahui Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011 dari teman sesama anggota Kepolisian, dan 5 Responden (70%) mengetahui Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011 dengan sendirinya. Berdasarkan data diatas dapat dinilai bahwa tidak adanya sosialisasi Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011 di Polsek Senapelan dan anggota dari Polsek Senapelan mengetahui Perkap tersebut dengan sendirinya dan juga mengetahuinya dari teman sesama anggota Polri.

Adapun hasil dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden tentang apakah anggota Polri di Polsek Senapelan mengetahui tugas dan kewajiban tentang Pelanggaran KEPP pada Perkap No.14 Tahun 2011, tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.5
Daftar tanggapan responden terhadap kewajiban dari
anggota Polri tentang KEPP

No.	Jawaban Responden	Frequensi	Presentase
1	Ya	-	-
2.	Tidak	-	-
3.	Sedikit Mengetahui	8	100%
Jumlah		8	100%

Sumber data lapangan: Oktober 2012

Dari data diatas dapat dilihat hasil bahwa 8 Responden (100%) merasa sedikit mengetahui tugas dan kewajiban dari anggota Polri.

Adapun hasil dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden tentang apakah anggota Polri di Polsek Senapelan mengetahui larangan tentang pelanggaran KEPP pada Perkap No.14 Tahun 2011, tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.6
Daftar tanggapan responden terhadap larangan dari
anggota Polri tentang KEPP

No.	Jawaban Responden	Frequensi	Presentase
1.	Ya	-	-
2.	Tidak	-	-
3.	Sedikit	8	100%
Jumlah		8	100%

Sumber data lapangan: Oktober 2012

Dari data diatas dapat dilihat hasil bahwa 8 Responden (100%) anggota Polri di Polsek Senapelan merasa sedikit mengetahui larangan dari anggota Polri, berarti sebagian anggota Polsek Senapelan sedikit mengetahui larangan dari anggota Polri.

Adapun hasil dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden tentang apakah anggota Polri di Polsek Senapelan menolak atau menyetujui isi dari Perkap No.14 Tahun 2011, tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.7

Daftar tanggapan responden yang menyetujui isi dari Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011

No.	Jawaban Responden	Frequensi	Presentase
1.	Setuju	8	100%
2.	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		8	100%

Sumber data lapangan: Oktober 2012

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 8 Responden (100%) merasa setuju dengan isi Perkap Kapolri No.14 Tahun 2011. Berarti seluruh anggota Polsek Senapelan setuju dengan Perkap Polri No.14 Tahun 2011.

B. BENTUK HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK DI POLSEK SENAPELAN

Dalam prakteknya tidak setiap kode etik kepolisian akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian. Banyak dari mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran kode etik merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Polri terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

Dalam menegakan Kode Etik ini di Polsek Senapelan tidaklah merupakan tantangan besar bagi anggota, Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi anggota Polri di Polsek Senapelan dan dibutuhkan kerja sama yang baik antara sesama anggota Polri agar Kode Etik bisa dijalankan dengan baik.³⁶ Tapi penulis melihat dalam praktek lapangan masih juga terdapat pelanggaran Kode Etik di Polsek Senapelan, kalau memang tidak merupakan tantangan besar seharusnya tidak ada pelanggaran Kode Etik yang terdapat di Polsek Senapelan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polsek Senapelan mendapatkan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan Kapolri di Polsek Senapelan adalah teman sesama anggota ada yang saling melindungi dan menutupi kesalahan teman yang melakukan

³⁶ Hasil wawancara dengan Kanit Provos Polsek Senapelan tanggal 01 Oktober 2012

pelanggaran dan juga kurangnya kesejahteraan anggota yang menjadi salah satu penghambat pelaksanaan peraturan Kapolri.³⁷

Adapun hasil dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden tentang apakah anggota Polri di Polsek Senapelan mengetahui sanksi bila terjadi pelanggaran KEPP, tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.8
Daftar tanggapan responden yang mengetahui sanksi bila terjadi pelanggaran KEPP

No.	Jawaban Responden	Frequensi	Presentase
1.	Ya	4	50%
2.	Tidak	-	-
3.	sedikit	4	50%
Jumlah		8	100%

Sumber data lapangan: Oktober 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 4 Responden (50%) mengetahui sanksinya bila terjadinya pelanggaran KEPP, namun di Polsek Senapelan tetap saja masih ada pelanggaran KEPP. 4 Responden (50%) merasa sedikit mengetahui sanksi bila terjadi pelanggaran KEPP, tidaknya adanya sosialisasi Perkap Polri No.14 Tahun 2011 tentang KEPP di Polsek Senapelan masih menyebabkan sedikitnya yang mengetahui sanksinya bila terjadi pelanggaran KEPP.

³⁷ Hasil wawancara dengan Kanit Provos Polsek Senapelan tanggal 01 Oktober 2012

Adapun hasil dari kuesioner yang penulis berikan kepada responden tentang apakah anggota Polri di Polsek Senapelan pernah melakukan pelanggaran KEPP, tanggapan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.9
Daftar tanggapan responden terhadap pernahkah melakukan pelanggaran KEPP di Polsek Senapelan

No.	Jawaban Reponden	Frequensi	Presentase
1.	Pernah	7	90%
2.	Tidak Pernah	1	10%
Jumlah		8	100%

Sumber data lapangan: Oktober 2012

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 7 Responden (90%) pernah melakukan pelanggaran KEPP di Polsek Senapelan, dan 1 Responden (10%) tidak pernah melakukan pelanggaran KEPP. Responden yang pernah melakukan pelanggaran di Polsek Senapelan menerima hukuman berupa Peringatan 2 Responden, Teguran 1 Responden dan Sanksi 3 Responden. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa selalu terjadi pelanggaran KEPP di Polsek Senapelan. Seharusnya pelanggaran KEPP harus dihindarkan agar terciptanya kinerja yang baik antara sesama anggota Polri.

C. PENYELESAIAN HAMBATAN TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NO.14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PADA KEPOLISIAN POLSEK SENAPELAN.

Pada dasarnya setiap anggota Kepolisian di Indonesia ini sering melakukan tindakan pelanggaran KEPP, baik pun yang dilakukan oleh bawahannya maupun yang dilakukan oleh atasannya.

Banyak cara yang dilakukan oleh para petinggi Polri untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran KEPP, tetapi masih saja terdapat pelanggaran KEPP. Malahan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pelanggaran KEPP.

Polsek Senapelan dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, unit Provos Polsek Senapelan melakukan tindakan berupa memberikan sanksi tegas kepada pelanggar Kode Etik Profesi Polri agar pelanggar tidak mengulangi tindakan yang sama, mengingatkan dan juga memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Polsek Senapelan yang dilakukan Pada Setiap Apel pagi. Tindakan tegas yang diberikan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada anggota yang telah melakukan pelanggaran, dari data yang penulis dapatkan bahwa anggota yang telah melakukan pelanggaran tidak ada mengulangi pelanggarannya.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polsek Senapelan mendapatkan bahwa tidak ada dilakukan sosialisasi Peraturan Kapolri kepada seluruh anggota Polsek Senapelan, seharusnya Kapolsek dan Kanit Provost melakukan sosialisai kepada seluruh anggota Polsek Senapelan

³⁸ Hasil wawancara dengan Kanit Provos Polsek Senapelan tanggal 01 Oktober 2012

agar anggota Polsek Senapelan memahami dan mengetahui isi dari Peraturan Kapolri yang bertujuan agar tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polsek Senapelan. Serta dalam peningkatan profesional kinerja anggota Polsek Senapelan lakukan peningkatan kesejahteraan kepada seluruh anggota Polsek Senapelan karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa kesejahteraan anggota di Polsek Senapelan sangatlah kurang.³⁹

Walaupun upaya pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran KEPP di Polsek Senapelan, fakta dilapangan yang penulis dapat masih saja terdapat pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri di Polsek Senapelan. Sepertinya tidak ada efek jera terhadap yang pernah melanggar ataupun yang baru melakukan pelanggaran.

Tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar KEPP berupa pidana di Polsek Senapelan adalah melakukan pemeriksaan apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provost maka kewenangan penyelidikan diambil ahli oleh Unit Panimal. Unit Panimal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan tindak kasus pidana tersebut dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi melebar atau agar masalah tidak berkembang menjadi lebih parah.

Proses penyelidikan tidak hanya Unit Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim. Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan

³⁹ Hasil wawancara dengan Kanit Provos Polsek Senapelan tanggal 01 Oktober 2012

tindak pidana tersebut. Alat bukti yang didapatkan oleh Paminal dan Reskrim telah diperoleh suatu dugaan kuat telah terjadi pelanggaran kode etik dan adanya tindak pidana, maka selanjutnya unit Paminal memberikan laporan kepada Unit Provost untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

Penyidikan yang dilakukan oleh Provost benar-benar telah terbukti bahwa terjadi adanya pelanggaran kode etik, dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik reskrim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka selanjutnya Provost menyerahkan/mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang (KaPolwiltabes Pekanbaru) dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri. Setelah menerima berkas perkara tersebut, kemudian pejabat yang berwenang (KaPolwiltabes Pekanbaru) meminta saran dari pengembalian fungsi Pembinaan Hukum Polda (Pembinaan Hukum hanya terdapat pada Polda tiap tiap daerah Provinsi) terhadap berkas perkara adanya pelanggaran kode etik tersebut dan selanjutnya pejabat yang berwenang (Kapolwil) membentuk Komisi Kode Etik.⁴⁰

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi

⁴⁰ *Ibid*

Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa radar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.⁴¹

Vonis yang diberikan oleh Kapolsek kepada 2 orang anggota Polsek Senapelan yang melakukan pelanggaran pidana berupa dipindahkan ke bagian jabatan yang lain boleh saja dilakukan kapanpun, tanpa melakukan pelanggaran pun anggota Polsek Senapelan dapat dipindahkan oleh Kapolsek. Meski anggota tersebut telah dipindahkan ke bagian jabatan yang lain proses persidangannya tetap berjalan dipengadilan. Karena pemindahan tersebut bukan sanksi dari pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut. jadi apa yang dilakukan Kapolsek tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum.

Jadi sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap anggota tersebut berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Karena Dalam Perkap No.14 Tahun 2011 pasal 21 ayat 3 menyebutkan Sanksi Administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) bagi anggota yang melakukan pelanggaran meliputi pidana 4 (empat) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴¹ *Sadjijono, Etika Hukum, Yogyakarta, Laksilang Medialanta, 2008, hal 79*

menyebutkan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dilapangan, dapat diambil Kesimpulan :

1. Implementasi Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri di Kepolisian Polsek Senapelan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011, di Polsek Senapelan dalam pelaksanaannya masih ada terdapat yang bertentangan dengan isi Peraturan Kapolri yaitu pada Pasal 21 ayat 3 dan juga Proses Persidangan.
2. Bentuk pelanggaran dan sanksi dalam pelaksanaan peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Di polsek Senapelan kasus pelanggaran terjadi peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Pada tahun 2011 kasus pelanggaran kedisiplinan 9 orang, mangkir tugas 4 orang dan penggunaan narkoba golongan I 2 orang. Sanksi teguran diberikan kepada pelanggaran mangkir tugas, sanksi fisik diberikan kepada pelanggar kedisiplinan dan pelanggaran Narkoba golongan I hanya diberikan sanksi dipindah tugaskan kebagian atau jabatan lain seharusnya diberikan sanksi PDTH.
3. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011. Di Polsek Senapelan untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran KEPP Unit Provost memberikan sanksi tegas. Dalam penyelesaian pelanggaran unit Provost tidak bekerja sendirian, Unit Paminal dan Unit Reskrim juga membantu melengkapi alat-alat bukti yang diperlukan Unit Provost.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Unit Provos harus melakukan pengawasan terhadap anggota Polsek Senapelan dan juga memberikan pemahaman terhadap isi Perkap No.14 Tahun 2011.
2. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar harus tegas, dan komisi kode etik Polri harus mengambil keputusan sesudah sidang peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bertujuan agar Komisi Kode Etik bisa mengambil keputusan yang tepat.
3. Dalam penindakan terhadap pelanggar haruslah sesuai prosedur, dan provos juga harus melakukan penyidikan dengan sebenar-benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2006
- Ali Subur Dkk, *Pergaulan Profesionalisme dan watak Pretorian* (catatan kontras pada kepolisian, Kontras 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta
- Bartens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung 2008
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2000.
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatife dan Empiris*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2009.
- Frans Hendra Wniarta, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, Franswinarta.com
- Jamil Mubarok, *sebanyak 169 Polisi di Pecat*, Kompas.com
- Kelana Momo, *Hukum Kepoloisian (edisi ketiga cetakan keempat*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manung al, Jakarta,2001
- Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap Polri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatma, Surabaya, 2007.

Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Norma-Norma bagi Penegak Hukum, Yogyakarta, 1995.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*; aneka Ilmu; Semarang. 1977